

BANK INDONESIA
TFS304485

Dewi Nurul Musjtari

Penanganan Pembiayaan Bermasalah
dalam **Praktik Perbankan**
Syariah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
Bab 1 PENDAHULUAN	1
Bab 2 TINJAUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH	9
A. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah	9
B. Dasar Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia	14
C. Tinjauan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia	15
D. Kegiatan Operasional dan Produk Perbankan Syariah.....	21
E. Prinsip Pengelolaan Perbankan Syariah.....	32
1. Prinsip Kepercayaan (<i>fiduciary principle</i>)	32
2. Prinsip kahati-hatian (<i>prudential principle</i>).....	35
3. Prinsip Kerahasiaan (<i>confidential principle</i>)	38
Bab 3 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP AKAD KE DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH	40
A. Konsepsi Akad	40
1. Pengertian Akad.....	40
2. Keabsahan Akad.....	44
3. Asas-Asas Akad	47
4. Klasifikasi Akad	50
5. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad dalam Pembuatan Akad	53

B. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad ke dalam Produk Perbankan Syariah	53
Bab 4 TINJAUAN TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH	92
A. Pengertian Jaminan	92
1. Jaminan menurut Hukum Islam	95
2. Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan	104
3. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah.....	112
Bab 5 SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PERMASALAHAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH	117
A. Dari pihak internal bank	117
B. Dari pihak nasabah	118
C. Dari pihak eksternal	120
1. Identifikasi Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Akad pada Operasional Perbankan Syari'ah	121
Bab 6 MANAJEMEN RISIKO PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH.....	130
1. Risiko Penanaman Dana.....	131
2. Risiko Pasar	132
3. Risiko Operasional	133
4. Risiko Likuiditas.....	134
5. Risiko Hukum	135
6. Risiko Reputasi	135
7. Risiko Strategik	136
8. Risiko Kepatuhan	137

Bab 7 PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PRAKTIK	
PERBANKAN SYARIAH.....	144
A. Wanprestasi (ingkar janji)	144
B. Perbuatan Melawan Hukum (<i>onrechtmatige daad</i>)	148
C. Masalah muncul akibat keadaan di luar kehendak manusia (<i>overmacht/force majeure</i>).....	149
 Bab 8 METODE PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF	151
I. METODE PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM	151
A. Pendahuluan.....	151
B. Pengertian Metode Penemuan Hukum Islam.....	153
C. Metode Penemuan Hukum Bayani, Ta'lili, dan Istislahi	155
II. METODE PENEMUAN HUKUM DALAM HUKUM POSITIF :	
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM (<i>RECHT VINDING</i>)	170
A. Pendahuluan :	170
B. Pembentukan hukum oleh Hakim	171
C. Aliran-aliran yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim	171
1. Menurut pandangan klasik (Aliran konservatif)	171
2. Menurut pandangan baru atau modern (Aliran Progresif)	172
D. Metode Penemuan Hukum	173
E. Beberapa Metode Penafsiran:.....	174
F. Metode Penafsiran Akad/Kontrak	179
G. Prinsip-Prinsip dalam Penafsiran Kontrak	182
 Bab 9 PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM	
PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH	186
A. Pola Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan Macet	186

B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga di Luar Pengadilan: Internal Bank Syariah, Mediasi	
Perbankan, Arbitrase Syariah	191
1. Internal Lembaga	191
2. Mediasi Perbankan.....	193
3. Penyelesaian Melalui Arbitrase dan BASYARNAS.....	197
C. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Peradilan	219
DAFTAR PUSTAKA	226

Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lebih pesat lagi dan semakin dirasakan memberikan kepastian hukum dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun dengan diundangkannya UU Perbankan Syariah pada Tahun 2008 itu bukan berarti permasalahan dari aspek regulasi tuntas terjawab. Masyarakat dan praktisi Perbankan Syariah memandang keberadaan UU Nomor 21 Tahun 2008 justru melemahkan keinginan pembentuk UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menetapkan kompetensi absolut penyelesaian permasalahan perbankan syariah melalui Peradilan Agama karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008, memberikan peluang penyelesaian melalui Pengadilan Negeri sepanjang ditentukan dalam Akad.

Buku ini mengulas tentang hukum materil dan formil perbankan syariah dengan harapan dapat membantu masyarakat pemerhati perbankan syariah dan para praktisi untuk memahami berbagai produk yang ditawarkan melalui perbankan syariah, akad, dan proses penanganan pembiayaan bermasalah, dalam hal ini proses penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah hingga jika terjadi kemacetan baik melalui cara penyelesaian non litigasi dan litigasi.

Keunggulan buku ini, selain memuat penanganan pembiayaan permasalahan, juga memuat tentang manajemen risiko serta sebab-sebab permasalahan dalam operasionalisasi hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah. Hal ini perlu diketahui agar para pihak baik dari pihak bank syariah maupun nasabah dapat melakukan tindakan preventif maupun represif. Data mengenai sebab-sebab timbulnya permasalahan, identifikasi serta klasifikasi permasalahan diperoleh dari hasil penelitian baik normatif maupun empiris. Hingga akhirnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat.

Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. adalah dosen tetap Fakultas Hukum UMY. Lahir di Yogyakarta, 7 Januari 1971. Lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1995. Tahun 2001 menyelesaikan Magister Hukum di UGM. Selain aktif mengajar dalam mata kuliah Hukum Perbankan Syariah dan Takaful, Muamalah dan Munakahat, Hukum Perdata, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Jaminan juga aktif melakukan penelitian, pengabdian pada masyarakat serta menulis dalam jurnal ilmiah dan menulis buku. Kegiatan lain yang dilakukan adalah mengembangkan lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di wilayah DIY dan aktif mengembangkan Mutu di Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.